

ABSTRAK

Narkoba pada saat ini sudah menjangkit ke seluruh lapisan masyarakat, di Sumatera Utara sendiri menurut Badan Narkotika Nasional mencatat bahwa pada tahun 2022 Sumatera Utara berada pada peringkat pertama dalam wilayah pengungkapan kasus narkoba dimana Sumatera Utara memiliki 6.077 kasus narkoba. Akibat tingginya penyalahgunaan narkoba, di provinsi Sumatera Utara terdapat wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkoba berdasarkan jumlah dan frekuensi kasus yang terungkap di wilayah. Secara fakta dan data dari BNN pusat dan Polres kota Binjai. Kota Binjai masuk zona merah atau tertinggi dalam hal penyalahgunaan narkobanya dan juga di lihat dari hasil tangkapan Kota Binjai menduduki peringkat pertama dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara wawancara, observasi, dan data sekunder serta dokumentasi sebagai pendukung penelitian. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model tahapan teknik reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*, artinya memilih langsung informan yang lebih mengetahui tentang masalah yang akan diteliti.

Hasil Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kebijakan rencana aksi nasional P4GN dan prekursor narkotika di Kota Binjai sudah dilaksanakan oleh BNNK Binjai dimana setiap tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh

presiden sudah dilaksanakan tetapi dalam berjalannya implementasi rencana aksi nasional tersebut belum berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan penyalahgunaan narkoba di kota Binjai.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan P4GN, BNN